

## **KEWAJIBAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA**

**Sabita Firgoria Luisa Edon<sup>1</sup>, Nur Azizah Hidayat<sup>2</sup>**

<sup>1 2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya

e-mail: [firgorias@gmail.com](mailto:firgorias@gmail.com) [azizah.hidayat@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:azizah.hidayat@fh.um-surabaya.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 1. rumusan pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) 2. rumusan mengenai kewajiban pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, maka dapat disimpulkan: 1. Bahwa pengaturan tentang HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, DAN Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 2. Dalam kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh KKB di Papua, Pemerintah memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu negara bertanggung jawab atas penegakan, perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan HAM. Apabila terjadi pelanggaran HAM maka negara sebagai aktor utama, harus melakukan upaya penghentian untuk kemudian dilakukan penegakan hukum dan HAM.

**Kata Kunci :** Pengaturan HAM, KKB di Papua, Kewajiban pemerintah.

### **ABSTRACT**

*This research was conducted with the aim of finding out 1. the formulation of the regulation on Human Rights (HAM) 2. the formulation of the Indonesian government's obligations towards human rights violations committed by the Armed Criminal Group (KKB) in Papua. This research is a normative juridical research, with a statutory approach, it can be concluded: 1. That the regulation on human rights is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39/1999 on Human Rights, AND Law No. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. 2. In the case of gross human rights violations committed by the KKB in Papua, the Government has obligations under Articles 71 and 72 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, namely that the state is responsible for the enforcement, protection, fulfillment, respect and promotion of human rights. If there is a violation of human rights, the state as the main actor must make efforts to stop it and then enforce the law and human rights.*

**Keywords:** Regulation of Human Rights, CLA in Papua, Obligations of the government.

## **PENDAHULUAN**

Istilah KKB merupakan sebutan dari penegak hukum Indonesia untuk kelompok militan yang menganggap kelompoknya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM). Ada dua istilah yang digunakan untuk memberi label kepada kelompok militan, yaitu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) istilah yang dipakai oleh Polisi sebagaimana kejahatan tersebut dianggap Kriminal. Kelompok Saparatis Bersenjata (KSB) merupakan istilah yang digunakan TNI, sebutan saparatis yang berarti harus dihadapi secara militer, hal tersebut diungkapkan oleh tokoh masyarakat Papua Michael Menufandu, hal itu juga pernah diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.(Astini Mega Sari, 2021). Menurut laporan IPAC, Terdapat tiga komando sayap militer KKB yaitu Goliath Tabuni, Puron Wenda, dan Richard Hans. tiga komando tersebut memiliki basis wilayah masing-masing. Tidak hanya itu kemunculan Kelly Kwalik sebagai pemimpin OPM di Mimika juga pernah menyandera 26 anggota Ekspedisi Lorentz 95 yang termasuk anggota Indonesia dan Internasional. Namun Kelly Kwalik tewas ditahun 2009 saat penyergapan polisi. Hingga saat ini, muncullah nama kelompok KKB yang dibawah pimpinan komando Egianus Kogoya dimana sebelumnya berafiliasi dengan OPM pimpinan Goliath Tabuni. Kelompok yang dipimpin dibawah komando Egianus Kogoya terkenal sebagai kelompok yang paling agresif dalam menebar teror di masyarakat Nduga. salah satu aksi kriminal dibawah pimpinan Egianus yaitu membantai puluhan karyawan PT. Istaka Karya di Nduga, pada tanggal 1-2 Desember 2018.(Roifah Dzatu Azmah, 2021).

Aksi dari Tuntutan OPM yang ingin Papua Pisah dari Indonesia menimbulkan banyak korban. Tindakan KKB yang membabi buta juga memakan korban lain pada tahun 2021. Berdasarkan data dari Polda Papua, pada Januari Tahun 2021, KKB melakukan aksi kekerasan sebanyak 16 kali, hal tersebut membuat resah masyarakat. Dalam periode yang sama, ada 12 orang yang tewas tercatat akibat dari tindakan kelompok tersebut, yaitu berasal dari kalangan sipil, seperti guru, siswa, tukang ojek, dan masyarakat biasa. Selain itu personel TNI-Polri turut jadi korban.(*KKB Papua Teroris, 12 Warga Dibunuh-Sekolah Dibakar Selama 2021*, 2021). Dalam hal ini Pemerintah melabeli organisasi-organisasi di Papua yang melakukan tindakan kekerasan secara masif sebagai kelompok saparatis teroris. Upaya pelabelan tersebut sudah mendapat dukungan dari Pimpinan MPR RI, Panglima TNI, Kapolri, dan tokoh-tokoh masyarakat Papua yang resah dengan gerakan yang dilakukan organisasi tersebut. pernyataan ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Pelabelan teroris tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam pasal 1 ayat 2 mengartikan teroris sebagai tindak kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan teror atau rasa takut secara meluas, sehingga dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. “Berdasarkan definisi itu, apa yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan kelompok-kelompok lain beserta orang-orang yang berafiliasi adalah tindakan teroris,” ujar Mahfud di kantornya.(Prasetyo, 2021)

Indonesia, Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)(*No Title*, n.d.) telah mengesahkan enam instrumen penting HAM Internasional. Adapun ke enam instrumen HAM internasional yang diratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial (Internasional Convention on the Elimination of Racial Descimination, 1965)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Semua bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979)
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang merendahkan Martabat, Tidak Manusiawi dan Kejam lainnya (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984)
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak (Convention on Rights of the Child, 1989)(Nursamsi, 2015)

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) menyatakan bahwa HAM sebagai hak-hak yang mendasar pada diri manusia dimana hak tersebut sebagai karunia Allah SWT. Dan hak-hak tersebut harus dihormati oleh setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lazimnya hak asasi manusia dimaknai sebagai hak-hak dasar sebagai karunia Allah SWT. Hak asasi adalah seperangkat hak-hak dasar. Adapun “hak asasi” terdiri dari 2 kata yaitu “hak” dan “asasi” hak berarti sesuatu yang harus terpenuhi dan asasi (asas) berarti dasar, sehingga hak asasi adalah hak dasar yang harus terpenuhi.

HAM biasa bereaksi ketika ada berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, meskipun hak asasi manusia itu melekat pada setiap manusia. Maka dari itu perlunya jaminan konstitusional sebagai bentuk pengakuan negara atas HAM. Dasar perlindungan hukum mengenai HAM di Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea 4 bab 10 a (Pasal 28A sampai dengan pasal 28J), UU HAM, Undang-undang nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM).(Jailani, 2011).

Apa yang dilakukan KKB di Papua merupakan Pelanggaran HAM yang membuat resah masyarakat di Papua. Sehingga dengan tindakan tersebut Pemerintah harus turun tangan untuk menangani Permasalahan ini. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua sebenarnya adalah permasalahan lama namun tak kunjung dapat diselesaikan. Dengan banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua maka penulis tertarik untuk menganalisa mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua. Tema ini sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti, diantaranya Muhammad Jailani (Jailani, 2011) Jailani menjelaskan lebih rinci mengenai pemenuhan tanggung jawab negara dalam pemberian perlindungan terhadap hak-hak korban diwujudkan dengan bentuk pemberian jaminan atas perlindungan (kompensasi, rehabilitasi

dan restitusi) terhadap korban pelanggaran HAM berat berdasarkan UU HAM. Dan upaya hukum diluar pengadilan yaitu seperti halnya Komnas HAM, namun secara fungsional, hal itu tidak memberikan solusi yang efektif. Karena Komnas HAM sendiri hanya mendapatkan kewenangan yang sangat sempit oleh peraturan yang dalam hal ini UU HAM. Komnas HAM tidak memperoleh kewenangannya melalui UUD NRI 1945. Sebagai solusi upaya politik apabila berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR terhadap Pemerintah, sehingga apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM tidak memiliki kekuatan hukum guna untuk menangani atau menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi selama ini.

Kebaharuan dalam penelitian ini menjelaskan lebih rinci mengenai rumusan kewajiban pemerintah Indonesia terhadap KKB di Papua dan tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap pelanggaran HAM berat tersebut.

## **PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah rumusan pengaturan mengenai HAM ?
2. Bagaimanakah rumusan kewajiban pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua ?

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisa rumusan pengaturan mengenai HAM dan rumusan mengenai kewajiban pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Adapun bahan hukum sekunder yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang terkait, tulisan-tulisan atau karya-karya dari kalangan hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **I. Rumusan Pengaturan Mengenai HAM**

Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Hukum mengatur hubungan yang ditimbulkan antara masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang timbul meliputi dari perkawinan, keturunan, kerabat darah, ketetanggaan, tempat kediaman, kebangsaan, dan perkara-

perkara lainnya, dan hal tersebut dilakukan dengan batasan dari tiap kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban tiap seseorang yang menimbulkan hubungan.

Hukum dalam mengatur hubungan antara masyarakat seringkali disebut dengan hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki dua segi yaitu pada satu pihak ia merupakan hak, dan pada pihak lain ia merupakan kewajiban. Hubungan hukum juga disebut sebagai hukum. Makna kata "Hukum" ada dalam dua arti. Pertama, merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih. Dalam arti lain disebut sebagai hukum obyektif karena berlaku untuk umum. Pemberlakuan tersebut bukan terhadap seseorang tertentu, atau subyek tertentu. Kedua, hubungan yang diatur oleh hukum obyektif, berdasarkan para pihak yang memiliki hak dan kewajiban. Walaupun hukum obyektif dan hukum subyektif terdapat perbedaan, tetapi hubungan keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan memiliki hubungan yang erat. Hukum obyektif merupakan peraturan hukumnya. Sedangkan hukum subyektif merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum dengan demikian menjadi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan dua sisi dari hal yang sama atau dalam arti lain dari hubungan hukum yang sama oleh karena itu keduanya tidak dapat dipisahkan. (Muridah Isnawati, 2017)

Meninjau dari segi sisi yang lainnya, bahwa hukum subyektif lebih dari makna "Hak". Sedangkan hukum obyektif tidak hanya mengatur namun juga bersifat memaksa. Sehingga sifatnya yang memaksa terbentuklah kekuasaan yang mengatur atau menegakkan hukum obyektif tersebut. Kekuasaan itu sendiri tidak hanya memberikan hak tetapi juga merupakan sebuah alat untuk menjalankannya. Hukum subyektif dapat menghubungkan tuntutan hukumnya dengan Kepada hukum subyektif dalam arti menghubungkan tuntutan hukum atau aksi, yaitu hak untuk meminta atau memberikan peran bantuan Hakim, Polisi, atau TNI untuk mempertahankan subyek hukum. Hukum subyektif, sama halnya dengan hukum obyektif, yaitu merupakan kekuasaan. Dimana kekuasaan tersebut diatur oleh hukum obyektif. (Prof. Dr. Mr. L. J. Van Apeldoorn, 2015)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak mutlak (absolute). Yang mana hak tersebut memberikan wewenang kepada seseorang ataupun individu untuk melakukan sesuatu perbuatan, yang mana hak yang melekat pada diri manusia dapat dipertahankan siapapun juga. Dan setiap orang harus menghormati hak tersebut. Dengan demikian HAM merupakan hak yang melekat (inheren) pada individu yang bersifat mutlak (Supriyanto, 2014)

Indonesia merupakan negara hukum. (*Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002*, 2009) Salah satu prinsip penting yang wajib dilindungi oleh Indonesia sebagai negara hukum adalah HAM. (Hari Wahyudi, Sudarto, 2017). Sebagai negara yang berperan penting dalam menjamin hak-hak dasar setiap masyarakat atau yang disebut HAM. Pancasila sebagai pedoman Negara Indonesia memiliki arti makna yang berhubungan dengan HAM.

Hubungan HAM dengan Pancasila dapat dilihat dari sila-sila Pancasila :

**Sila pertama: Ketuhanan yang maha esa.** Hubungan sila pertama dengan HAM yaitu, setiap Warga negara Indonesia memiliki hak atau kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan individu. Tidak hanya itu, setiap warga negara juga diharuskan supaya bisa menghormati perbedaan agama dan kepercayaan pada setiap orang, mengingat Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika dan terbentuk dari berbagai macam suku dan agama.

**Sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab.** Hubungan sila kedua dengan HAM yaitu, setiap Warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam hal mendapatkan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Artinya derajat setiap warga negara Indonesia memiliki persamaan serta persamaan hak dan kewajiban antar individu.

**Sila ketiga: Persatuan Indonesia.** Hubungan sila ketiga dengan HAM yaitu, Warga Negara Indonesia sebaiknya menanamkan rasa persatuan dan kesatuan untuk membangun tali persaudaraan yang erat. Namun dalam persatuan Indonesia terdapat berbagai perbedaan macam suku, bahasa, warna kulit, agama, dan lain sebagainya, dari perbedaan tersebut setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman tanpa adanya diskriminasi.

**Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.** Hubungan sila keempat dengan HAM yaitu, **kehidupan masyarakat dalam ranah pemerintahan memiliki hak untuk menyampaikan kebebasan dalam berpendapat**, selain itu, setiap Warga negara juga memiliki hak untuk menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah secara mufakat tanpa adanya paksaan dan tekanan. Sehingga keputusan yang diambil dengan cara tersebut menjadi lebih pasti.

**Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**

Hubungan sila kelima dengan HAM terlihat jelas bahwa setiap Warga negara memiliki hak masing-masing. Dimana hak tersebut dijamin dan dilindungi negara. Setiap Warga negara diberikan kesempatan oleh negara dalam asas keadilan. dengan demikian, negara didalam Pancasila memberikan jaminan adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan tidak ada pembeda atau diskriminasi.(Faozan Tri Nugroho, 2020). Hubungan tersebut menyangkut hak yang dimiliki setiap warga negara, yaitu antara manusia dengan tuhan yang maha esa, hubungan antar warga negara, maupun hubungan negara terhadap warga negaranya.

Peraturan HAM di Indonesia berpedoman pada Deklarasi HAM PBB. Yaitu, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, hak-hak anak dan berbagai instrumen-instrumen internasional lainnya yang mengatur HAM. Peraturan undang-undang terkait HAM pastinya disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional Indonesia yang bercermin pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Untuk mengetahui kewajiban pemerintah terhadap pelanggaran HAM kita harus memahami peraturan-peraturan HAM, adapun rumusan pengaturan mengenai HAM sebagai berikut :

- a. **Undang-undang Dasar Tahun 1945 (yang diamandemen)**(*Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002, 2009*)



- 1) Pasal 28 A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Maksud dari isi aturan tersebut adalah bahwa setiap manusia terutama Warga negara Indonesia dari sejak lahir memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Dan tidak ada satu orangpun yang dapat mencabut, mengambil, dan menghilangkan hak tersebut.

- 2) Pasal 28 D ayat 1: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Penjelasannya setiap manusia terutama Warga negara Indonesia memiliki hak atas pengakuan yang diakui oleh negara, jaminan, dan perlindungan dari negaranya sendiri serta mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum.

- 3) Pasal 28 G ayat 1 dan 2 :

“(1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Maksud dari isi tersebut adalah bahwa setiap Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Baik perlindungan tersebut untuk diri sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Jadi setiap warga negara memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari bahaya yang mengancam hidupnya. Maka negara dapat memberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku.

“(2) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Makna dari isi tersebut adalah bahwa warga negara juga memiliki hak untuk bebas dari segala tindakan penyiksaan dan perlakuan yang mana dapat merendahkan derajat dan martabat seseorang. Dan untuk memenuhi perlindungan HAM, maka negara membentuk lembaga hukum guna mencegah terjadinya tindak kekerasan dan kejahatan dilingkungan masyarakat. Warga negara Indonesia juga memperoleh suaka politik dari negara lain.

- 4) Pasal 28 I ayat 1,2, dan 5 :

“(1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Dalam isi yang terurai bahwa makna dalam peraturan tersebut yaitu, setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, karena setiap orang berhak untuk memiliki pemikiran secara luas. Siapapun dan dimanapun orang lain tidak dapat membatasi pemikiran seseorang dan mencabut hak-hak yang melekat dari sejak lahir.

“(2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”

Makna yang terurai dari isi tersebut bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari tindakan diskriminatif dalam perselisihan apapun, dan setiap orang juga mendapatkan perlindungan dari pemerintah dari peristiwa konflik yang berkepanjangan.

“(5) untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Artinya bahwa untuk melengkapi pemenuhan HAM sebaiknya pemerintah membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan yang mana hasilnya dapat menjunjung tinggi HAM.

5) Pasal 28 J Ayat 1:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Dalam uraian diatas dapat dijabarkan bahwa setiap orang yang hidup saling berdampingan seharusnya dapat saling menghormati satu dengan yang lainnya dan tidak ikut campur dalam batasan hak-hak orang lain, mengingat negara kita menganut semboyan Bhineka Tunggal Ika berbeda namun tetap satu jua.

**b. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM**

1) Pasal 1 angka 1: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dalam uraian aturan ini sebenarnya sudah jelas bahwa pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk menjamin pengakuan serta penghormatan, dan menjunjung tinggi HAM yang dianugerahkan tuhan pada setiap manusia sejak dari kandungan.

2) Pasal 1 angka 5: “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Jadi apabila diartikan pelanggaran HAM ialah perbuatan yang telah melawan hukum dengan mengambil atau mencabut hak-hak orang lain. Perbuatan pelanggaran HAM tersebut bisa jadi dilakukan oleh perseorangan atau kelompok orang yang mana didalamnya termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak atau juga dilakukan karena kelalaian hal tersebut dilindungi dan dijamin oleh pasal tersebut. Sehingga dalam suatu konflik dapat menyelesaikan hukum secara adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum acara yang berlaku.

3) Pasal 2 : “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi



peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Dalam uraian pasal ini sebenarnya semata-mata adalah pengakuan negara dalam menjunjung tinggi HAM dan kebebasan hak dasar manusia yang melekat dan tak terpisahkan dari manusia yang mana harus dihormati, dilindungi, ditegakkan demi martabat kemanusiaan itu sendiri.

- 4) Pasal 3 ayat 3: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Makna dari isi tersebut adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang mana untuk mendapatkan perlindungan HAM dari pemerintah dan kebebasan dari tindakan diskriminatif.

- 5) Pasal 4 : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam **keadaan apapun dan oleh siapapun.**”

Penjelasan kata “dalam keadaan apapun” termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Sedangkan maksud dari kata “siapa pun” adalah Negara, Pemerintah, dan atau anggota masyarakat.

Dalam hal ini maka dalam keadaan apapun dan oleh siapapun maka HAM tidak ada yang berhak mengambil, mengurangi, atau merampasnya.

- 6) Pasal 5 ayat 3: “setiap yang termasuk masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”

Maksud dari kalimat “kelompok masyarakat yang rentan” diantaranya adalah orang lanjut usia, fakir miskin, anak-anak, wanita hamil, dan penyandang cacat. Kelompok tersebut mendapatkan perlindungan HAM khusus.

- 7) Pasal 52 ayat 1 dan 2: “(1) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.”

Makna dari makna uraian dalam pasal tersebut adalah bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negaranya, perihal dengan pelanggaran KKB atas pembunuhan anak seharusnya sebagai masyarakat yang baik justru melindungi bukan membahayakan kehidupan anak-anak yang ada di Nduga Papua.

“(2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

Meliputi hak anak telah diakui dan dilindungi bahkan sejak ia masih berada dalam kandungan.

Bukan hanya hak-hak setiap manusia saja yg diatur dalam undang-undang ini namun juga ada kewajiban yang harus ditaati oleh setiap manusia yaitu berdasarkan Pasal 67 yang menyatakan “setiap orang yang ada diwilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan

perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”

Begitu pula pada Pasal 68 yang menyatakan “setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”(*Undang-Undang HAM, 2010*)

**c. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM**

Pasal 1 ayat 1: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”(*Undang-Undang HAM, 2010*)

Makna dari uraian pasal tersebut adalah bahwa HAM tidak dapat dipisahkan yaitu melekat pada tiap manusia. Yang mana hak tersebut adalah suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan HAM tersebut wajib dihormati, dijunjung dan dilindungi oleh negara, pemerintahh demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat pada setiap manusia.

**II. Kewajiban Pemerintah terhadap Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua**

Perlindungan hukum mengandung dua unsur yaitu adanya asas negara hukum dan jaminan HAM.(Yayuk Sugiarti, 2020). Negara memiliki kewajiban dalam perlindungan HAM. Dimana perlindungan HAM itu ditetapkan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Penghormatan HAM : Negara, terutama pemerintah bertanggung jawab untuk tidak ikut campur dalam mengatur Warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya.
2. Perlindungan HAM : kewajiban negara terutama pemerintah diharapkan bertindak aktif dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi masyarakat Indonesia. Artinya, Pemerintah lebih aktif untuk melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan mencegah pelanggaran HAM yang dilakukan siapapun, dan dimanapun khususnya dalam kasus pelanggaran yang dilakukan KKB di Papua.
3. Pemenuhan HAM : Negara terutama Pemerintah berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, yudikatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain agar terwujudnya Pemenuhan HAM.

Perlindungan HAM adalah kewajiban pemerintah dalam melindungi Warga negaranya. Negara wajib melakukan tindakan positif dengan tujuan melindungi warga negaranya selama masih dalam wilayah yurisdiksinya, baik pelanggaran HAM itu dari negara lain, perusahaan swasta, ataupun dari negara itu sendiri.

Ada perbandingan istilah “kewajiban”, pertama menurut pendapat Huala Adolf, dalam artikel “Pertanggungjawaban negara dalam perspektif hukum humaniter dalam tindakan agresi” (Yustitianiingtyas, 2014), menerangkan bahwa “Tanggungjawab negara umumnya diartikan

sebagai kewajiban untuk melakukan pemulihan kerugian (*duty to make reparation*), yang timbul dari akibat adanya tindakan (*act or omission*) yang dapat dipersalahkan (*wrongful act*), karena melanggar kewajiban internasional. Dalam hal pertanggungjawaban negara terdapat dua istilah yang harus diperhatikan, yaitu *responsibility* dan *liability*. Kedua istilah ini memiliki arti yang berbeda tetapi mempunyai hubungan yang erat. Istilah *responsibility* digunakan untuk menunjukkan pada kewajiban (*duty*). Sedangkan istilah *liability* digunakan untuk menunjuk pada suatu konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan.”(Yustitiantingtyas, 2014)

Kedua, menerangkan bahwa istilah “Kewajiban “ suatu negara dalam penghormatan terhadap HAM dibedakan menjadi dua, yaitu kewajiban langsung dan kewajiban progresif. Tindakan kewajiban secara langsung negara terhadap HAM dapat dilihat dalam bentuk yuridis. Sementara tindakan kewajiban progresif merupakan tindakan yang dapat ditanggalkan apabila kekurangan sumber daya penunjang. Tindakan negara dengan tujuan melaksanakan kewajiban untuk menghormati HAM dan melindungi HAM dilihat sebagai kewajiban langsung, adapula kewajiban langsung secara hukum dengan tindakan pemenuhan terhadap HAM. Kewajiban secara hukum ini (*legal Obligations*) diwujudkan dalam dua bentuk yg pertama Kewajiban Untuk Meningkatkan, yang diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan negara, pembentukan institusi-institusi publik demi terpenuhinya hak-hak tersebut. Yang kedua Kewajiban Untuk Menyediakan, seperti penyediaan sumber daya yang dinikmati oleh umum demi terpenuhinya HAM. Kewajiban secara hukum ini merupakan bagian dari Kewajiban Progresif negara dalam Hukum HAM Internasional.(Christanugra Philip, 2019)

Penulis berpendapat bahwa kewajiban negara terutama pemerintah terhadap pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua sebenarnya lebih spesifik menurut hukum nasional. HAM berdasarkan UUD NRI 1945 mengenai HAM ditempatkan tersendiri dalam BAB XA Pasal 28 huruf a sampai dengan j. Kalau kita lihat pasal 28 huruf i ayat (4) secara tegas menyatakan “perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Berdasarkan hal tersebut Negara dibebani kewajiban untuk melindungi HAM. Terutama hak-hak yang diatur pada UUD NRI 1945 pasal 28 huruf i.

Negara diamanahkan untuk menjamin HAM setiap Warga negaranya hal ini tertuang dalam Pasal 8 UU HAM “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.” Makna dari pasal tersebut adalah bahwa tanggung jawab pemerintah dalam melindungi memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM telah dituangkan dalam uraian diatas. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah juga diatur dalam UU HAM Pasal 71 yang menyatakan “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.” Begitu pula dalam Pasal 72 yang menyatakan “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut negara (pemerintah) memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Umumnya bahwa negara memiliki tanggung jawab yang utama dalam pemajuan, perlindungan HAM dan menjamin (membela) HAM setiap warganya tanpa diskriminasi, dan tanggung jawab yang demikian mutlak tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun entah itu alasan politik, ekonomi maupun budaya.

Adapun pemenuhan pertanggungjawaban negara merupakan suatu prinsip fundamental yang mana bentuk wujud dari prinsip tersebut dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Hal tersebut juga tertuai dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara muncul apabila ada Pelanggaran atas suatu kewajiban internasional yang mana akan Mendorong negara untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, tanggung jawab tersebut adalah bentuk kewajiban suatu perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional

Pertanggungjawaban negara (state Responsibility) merupakan seperangkat aturan internasional yang mengatur mengenai konsekuensi hukum pelanggaran kewajiban internasional negara-negara. Menurut Instrumen Hukum Internasional pelanggaran HAM dalam perspektif instrument HAM internasional yaitu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrument-instrumen internasional HAM. Pelanggaran tersebut bisa karena dilaksanakan (perbuatan berdasarkan komitmen) Negara tidak melaksanakan kewajibannya, maupun karena Negara lalai (tindakan berdasarkan komitmen) tidak melaksanakan kewajibannya. Pelanggaran HAM yang dapat digugat kepada Negara, kecuali tindakan yang langsung dilakukan oleh negara (aparatnya), yaitu:

1. Pelanggaran yang dilakukan berdasarkan direct order, instigation, connivance, atau approval oleh pemerintah sebelum atau setelah kejadian, atau persetujuan dalam berbagai bentuk lainnya.
2. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara pribadi secara de facto memegang kekuasaan di suatu negara atau memiliki pengaruh terhadap pemerintah, atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik, namun tidak ada langkah-langkah yang diambil oleh negara (pemerintah). (Maidah Purwanti, SH., 2021). Berdasarkan uraian tersebut negara (pemerintah) harus mengambil tindakan untuk menghentikan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh KKB di Papua.

Fakta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua termasuk pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan HAM Pasal 7 huruf B yaitu pelanggaran HAM yang berat yang mana pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan dan pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi (pembelaan HAM), menegakkan, dan memajukan HAM. Dalam hal ini, tanggungjawab negara terkait HAM yaitu, melindungi, menegakan, menghormati, memenuhi serta memajukan HAM. Apabila terjadi pelanggaran HAM maka sebagai peran utama, negara harus melakukan upaya untuk menghentikan pelanggaran HAM, yang mana

penghentian tersebut adalah sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui Lembaga pengadilan yang ada di Indonesia. Keberadaan lembaga pengadilan sendiri sebagai fungsi yudikatif yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Lembaga pengadilan merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mengadili dan menegakkan norma-norma hukum yang berlaku di yurisdiksi hukum nasional dan lembaga pengadilan juga sebagai alat yang menegakkan keadilan. (Supriyanto, 2014)

Pengadilan yang mengadili permasalahan HAM berat diatur dalam UU pengadilan HAM pasal 4 “Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat”. Keberadaan pengadilan HAM secara hukum menjadi “jawaban” bahwa Indonesia mau dan mampu menegakkan hukum dan mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat yang mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh KKB di Papua. Adapun upaya penegakan hukum melalui pengadilan HAM ada beberapa mekanisme yaitu :

1. Proses penangkapan : “Jaksa Agung berwenang melakukan penangkapan guna untuk keperluan penyidikan adapun pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan menunjukkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka atau kepada pihak keluarganya.” (Pasal 11)
2. Proses penahanan : “Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.” (Pasal 12 sampai dengan pasal 17)
3. Proses penyelidikan : “penyelidikan HAM berat dilakukan oleh Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)” (Pasal 18 sampai dengan pasal 20)
4. Proses penyidikan : “Penyidikan Perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung” (pasal 21 sampai dengan pasal 22)
5. Proses penuntutan : “Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.” (pasal 23 sampai dengan pasal 25)
6. penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM. (Setiyani & Setiyono, 2020)

Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU Pengadilan HAM juga memberikan perlindungan terhadap setiap korban akibat dari pelanggaran HAM yang mana secara tegas menyatakan bahwa “setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Yang dimaksud dengan kompensasi” adalah ganti rugi uang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. Namun sayangnya untuk memperoleh itu semua berdasarkan pasal ayat (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM.

Kelemahan mendasar ketentuan ini juga menurut (Jailani, 2011) hak korban atas reparasi sangat bergantung pada pemeriksaan perkara pidananya, jika dalam pemeriksaan perkara

pidananya terdakwa terbukti tidak bersalah, kecil kemungkinannya korban akan memperoleh reparasi. Namun segi positif dari ketentuan reparasi ini, meski terdakwa terbukti tidak bersalah, hakim tetap dapat memberikan kompensasi kepada korban karena undang-undang membedakan ganti kerugian menjadi kompensasi (oleh negara) dan restitusi (oleh pelaku).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Bahwa dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui kewajiban Pemerintah terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua kita harus memahami peraturan-peraturan yang mengatur HAM. Adapun rumusan atau pengaturan terkait HAM ialah sebagai berikut :
  - a. UUD NRI 1945 : Pasal 28 A, Pasal 28 D ayat 1, Pasal 28 G ayat 1 dan 2, Pasal 28 ayat 1, 2, dan 5, Pasal 28 J ayat 1, dan 2
  - b. UU HAM : Pasal 1 angka 1 dan 5, Pasal 2, Pasal 3 ayat 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat 3, pasal 52 ayat 1 dan 2, dan Pasal 67
  - c. UU Pengadilan HAM : Pasal 1 ayat 1
  
2. Dalam kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh KKB Papua, Pemerintah memiliki kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut diatur dalam UU HAM Pasal 8, Pasal 71, dan pasal 72. yaitu pertanggungjawaban negara dalam konteks HAM, yaitu tanggung jawab dengan tujuan menegakkan, memenuhi, melindungi, menghormati serta memajukan HAM. Dan tanggung jawab yang demikian mutlak tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun entah itu alasan politik, ekonomi maupun budaya. Apabila terjadi pelanggaran HAM maka sebagai aktor yang utama, negara harus melakukan tindakan penghentian, yang mana penghentian tersebut adalah sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan yang ada di Indonesia. Pengadilan yang bertugas mengadili permasalahan HAM berat diatur dalam dalam UU Pengadilan HAM Pasal 4 untuk kemudian dilakukannya penegakan hukum dan HAM. Keberadaan pengadilan HAM secara hukum menjadi jawaban bahwa Indonesia mau dan mapu menegakkan hukum dan mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat yang mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh KKB di Papua. Adapun upaya penegakan hukum melalui pengadilan HAM ada beberapa mekanisme yaitu:
  - 1) Proses penangkapan
  - 2) Proses penahanan
  - 3) Proses penyelidikan
  - 4) Proses penyidikan
  - 5) Proses penuntutan
  - 6) Penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**



Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ibu Nur Azizah Hidayat. SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang membantu pelaksanaan penulisan jurnal ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundangan-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

### **Buku:**

Meuwissen “Pengembangan hukum, Ilmu Hukum”, 2007, *Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: Rafika Aditma.

Prof.Dr. Mr.L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, jakarta, 2015.

### **Jurnal Ilmiah/Majalah:**

Astini Mega Sari. (2021). *Apa Itu KKB dan Bagaimana Sepak Terjang Mereka yang Picu Gejolak Keamanan di Papua? Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Apa Itu KKB dan Bagaimana Sepak Terjang Mereka yang Picu Gejolak Keamanan di Papua?* <https://papua.tribunnews.com/2021/02/19/apa-itu-kkb-dan-bagaimana-sepak-terjang-mereka-yang-picu-gejolak-keamanan-di-papua>

Christanugra Philip. (2019). Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. *Lex Privatum*, 6(9), 33–39.

Faozan Tri Nugroho. (2020). *Memahami Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Pancasila Sebagai Dasar Negara*. <https://www.bola.com/ragam/read/4316405/memahami-hubungan-hak-asasi-manusia-dengan-pancasila-sebagai-dasar-negara>

Hari Wahyudi, Sudarto, C. A. W. (2017). Penolakan Pelayanan Medis Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien Yang Membutuhkan Perawatan Darurat. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1), 79–98. <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.602>

Jailani, M. (2011). Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia. *FH.UNISBA. VOL. XIII. NO. 1 Maret 2011, XIII*, 83–97.

*KKB Papua Teroris, 12 Warga Dibunuh-Sekolah Dibakar Selama 2021*. (2021). <https://news.detik.com/berita/d-5552813/kkb-papua-teroris-12-warga-dibunuh-sekolah-dibakar-selama-2021>

Maidah Purwanti, SH., M. (2021). *No Title*. <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>

- Muridah Isnawati, U. A. R. A. L. (2017). Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.597>
- No Title. (n.d.). <https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx>
- Nursamsi, D. (2015). Instrumen Dan Institusi Internasional Dalam Penegakan Ham. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(2), 423–444. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2389>
- Prasetyo, A. (2021). *Pemerintah Resmi Labeli KKB sebagai Kelompok Teroris*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/401733/pemerintah-resmi-labeli-kkb-sebagai-kelompok-teroris>
- Prof.Dr. Mr.L.J. Van Apeldoorn. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002*. (2009).
- Roifah Dzat Azmah. (2021). *Mengenal Apa Itu OPM dan KKB, hingga Bagaimana Sejarah dan Alasannya Terbentuk di Papua* Artikel ini telah tayang di *Tribun-Papua.com* dengan judul *Mengenal Apa Itu OPM dan KKB, hingga Bagaimana Sejarah dan Alasannya Terbentuk di Papua*. <https://papua.tribunnews.com/2021/03/13/mengenal-apa-itu-opm-dan-kkb-hingga-bagaimana-sejarah-dan-alasannya-terbentuk-di-papua?page=2>
- Setiyani, S., & Setiyono, J. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 261–274. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.261-274>
- Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 155.
- Undang-Undang HAM*. (2010).
- Yayuk Sugiarti, A. W. (2020). *KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA FORCE MAJEUR DI MASA PANDEMI COVID-19*. 4(2), 250–259. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v4i2>
- Yustitiantingtyas, L. (2014). PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER DALAM TINDAKAN AGRESI (Studi Kasus; Agresi Israel ke Lebanon Tahun 2006). *Perspektif Hukum*, 14(1), 33–52.